

**ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DATA NASABAH ANTARA KUHP BARU, UU ITE, UU PDP,
DAN UU PERBANKAN**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

MUHAMMAD WAHYU AKBAR UJUNG

2206200163



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **14 September 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD WAHYU AKBAR UJUNG
NPM : 2206200163
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DATA NASABAH ANTARA KUHP BARU, UU ITE, UU PDP, DAN
UU PERBANKAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Sekretaris



Dr. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H
NIDN. 0110128801

Anggota Penguji:

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
2. Dr.Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1.

2.

3.

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DATA NASABAH ANTARA KUHP BARU, UU ITE, UU PDP,
DAN UU PERBANKAN

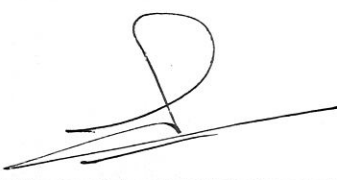
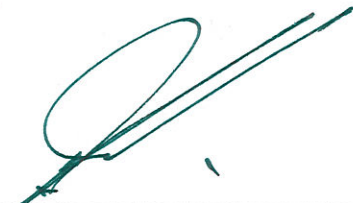
Nama : MUHAMMAD WAHYU AKBAR UJUNG

Npm : 2206200163

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 14 September 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,</u> <u>M.H</u> NIDN. 0113087101	<u>Dr.Hj. ASLIANI HARAHAHAP,</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN.0126066802	<u>Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin S.H.M.H.
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **14 September 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD WAHYU AKBAR UJUNG
NPM : 2206200163
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH ANTARA KUHP BARU, UU ITE, UU PDP, DAN UU PERBANKAN

Penguji :
1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN. 0113087101
2. Dr.Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. NIDN. 0126066802
3. Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 14 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin S.H.M.H.
NIDN. 0118047901


Dr. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.
NIDN. 0110128801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD WAHYU AKBAR UJUNG
NPM : 2206200163
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH ANTARA KUHP BARU, UU ITE, UU PDP, DAN UU PERBANKAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 September 2026

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD WAHYU AKBAR UJUNG
NPM. 2206200163

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

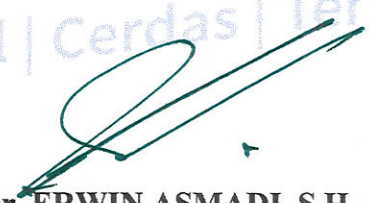
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD WAHYU AKBAR UJUNG
NPM : 2206200163
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DATA NASABAH ANTARA KUHP BARU, UU ITE, UU PDP, DAN
UU PERBANKAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 September 2026

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD WAHYU AKBAR UJUNG
NPM : 2206200163
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH ANTARA KUHP BARU, UU ITE, UU PDP, DAN UU PERBANKAN
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Sekretaris



Dr. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD WAHYU AKBAR UJUNG
 NPM : 2206200163
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
 DATA NASABAH ANTARA KUHP BARU, UU ITE, UU PDP DAN
 UU PERBANKAN
 Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	1 Juli 2026	Skripsi diterima	✓
2.	9 Juli 2026	Perbaiki skripsi, lengkapi dgn buku pedoman dan Eyo.	✓
3.	24 Juli 2026	Perbaiki skripsi Bab I-IV, tambahkan karya dosen UMSU	✓
4.	8 Agustus 2026	Perbaiki skripsi bab Abstrak lengkapi dgn Bab Akhir.	✓
5.	14 Agustus 2026	Perbaiki latar belakang dan UU perbankan with analisisnya	✓
6.	20 Agustus 2026	Abstrak disempurnakan, lengkapi Catatan, tambahkan buku	✓
7.	29 Agustus 2026	Bedah buku 2, perbaiki kutipan	✓
8.	4 September 2026	Bedah buku kedua, perbaiki Bab penutupannya.	✓
9.	8 September 2026	Skripsi Acc diujikan	✓

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum
NIDN : 0118047901

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H
NIDN : 0120028205

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala ridho dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yatu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan**”.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis tersayang, Ayah Juni sohtupa Ujung, SIP dan Ibu Triyati, SP. Terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan dan doa, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup penulis. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan doa kalian, penulis tidak akan sampai pada titik ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, memberikan semangat dan motivasi yang tiada batasnya.
2. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudari perempuan yang sangat penulis sayangi Aisyah Nur Amalia Meriah Ate Ujung. Terima kasih atas dukungan, doa, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti menjadi

inspirasi bagi penulis dan telah memberikan penulis masukan, berbagi ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan karena dia juga penulis semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

3. Dan tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Pales Ujung. Khususnya Kakek dan Nenek penulis yang telah lebih dahulu berpulang Alm. Ir, Darma Bakti Ujung dan Almh. Tiarapul Kudadiri walaupun kalian sudah tidak ada lagi di dunia ini tetapi kalian selalu ada di dalam hati penulis. Kemudian penulis ucapkan juga banyak terima kasih kepada embu, serta abang, kakak, dan adik-adik sepupu penulis. Karena doa dan nasehat dari kalian penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kemudian penulis hanturkan juga ucapan terima kasih banyak kepada keluarga Ngimbang di Yogyakarta. Khususnya Kakek dan Nenek penulis yang juga telah lebih dahulu berpulang. Alm. Harjo Atmojo dan Almh. Tuminem. Kemudian penulis ucapkan juga banyak terima kasih kepada tante, serta abang dan adik-adik sepupu penulis.
5. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
6. Penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Terima kasih kepada Wakil Dekan I Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang senantiasa membimbing dan mengajarkan penulis selama perkuliahan.
8. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing penulis yang sangat penuh dedikasi, perhatian, motivasi, dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak beserta keluarga dalam keadaan sehat.
9. Terima kasih Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan judul dan pemberian dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran dalam penelitian ini.
11. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membantu penulis dalam belajar dan berorganisasi.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Sahabat-sahabat penulis dengan kalian menjalani perkuliahan ini menjadi tak terasa.
13. Terima kasih juga buat teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dan kepada seluruh angkatan 22 yang senantiasa,

memberi saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang di lewati untuk mencapai gelar sarjana dengan menyelesaikan skripsi ini.

14. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seseorang yang telah hadir belakangan ini dalam kehidupan penulis, dengan kehadirannya membuat penulis menjadi lebih bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

15. Terakhir dalam kesempatan ini penulis berterima kasih kepada diri penulis sendiri karena telah sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang menghadang. Penulis tahu betapa sulitnya perjalanan ini hari-hari penuh perjuangan, rasa lelah, tekanan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun penulis tetap bertahan, melangkah maju, dan akhirnya sampai di titik ini. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, tetap berusaha meskipun terkadang ragu dan terus mencari alasan untuk melanjutkan. Skripsi ini bukan hanya sekadar hasil akademik, tetapi juga bukti bahwa penulis mampu menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Penulis bangga pada diri penulis sendiri. Semoga langkah selanjutnya dalam hidup juga penuh dengan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan.

Terima kasih Penulis ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan selama ini. Jika ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan harapan penulis agar skripsi Ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan

penulis.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, September 2026
Hormat Penulis

Muhammad Wahyu Akbar Ujung
2206200163

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Antara KUHP BARU, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan

MUHAMMAD WAHYU AKBAR UJUNG
NPM : 2206200163

Kejahatan pencurian merupakan tindak kriminal yang sering terjadi dan mengancam keamanan harta benda serta kehidupan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian termasuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman bagi pelakunya. Perkembangan teknologi informasi turut memunculkan bentuk kejahatan baru, termasuk pencurian data nasabah dalam sektor perbankan. Kejahatan ini sering dilakukan melalui metode digital seperti skimming yang memanfaatkan kelemahan sistem keamanan perbankan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas melalui KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan untuk memberikan perlindungan hukum serta menindak pelaku pencurian data nasabah secara efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier, menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pengumpulan data dilakukan melalui *library research*, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan unsur delik pencurian data nasabah berdasarkan KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan serta membandingkan ancaman pidana dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru melalui Pasal 476 mengatur pencurian secara umum dengan objek barang yang dapat mencakup benda tidak berwujud, sedangkan UU ITE melalui Pasal 30 dan Pasal 32 lebih menitikberatkan pada akses tanpa hak serta pemindahan atau manipulasi informasi elektronik. UU PDP melalui Pasal 65 jo. Pasal 67 memberikan pengaturan paling khusus mengenai perolehan dan pengumpulan data pribadi secara melawan hukum, sedangkan UU Perbankan menekankan kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah melalui Pasal 40 dan ketentuan pidananya. Penerapan ketentuan tersebut perlu memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali* sesuai karakteristik perbuatan dan unsur delik yang terpenuhi.

Kata Kunci : *Data Nasabah, Kejahatan Siber, Pencurian.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Data Nasabah	17
B. Tindak Pidana	21
C. Data Nasabah.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pengaturan Unsur Delik Pencurian Data Nasabah Menurut Ketentuan KUHP Baru Dibandingkan Dengan UU ITE, UU PDP, Dan UU Perbankan	30
B. Perbedaan Ancaman Pidana Dan Sanksi Antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan Atas Tindak Pidana Pencurian Data	

Nasabah	43
C. Perbandingan Antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan dalam Mengidentifikasi Unsur-Unsur Delik Pada Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pencurian adalah salah satu tindak kriminal yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbagai cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantasnya maupun ajakan dan himbauan tokoh-tokoh agama agar ditindak pidanakan para pelaku pencurian. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang mengancam keselamatan dan stabilitas keamanan baik harta benda maupun kehidupan masyarakat. Kebanyakan para pelaku pencurian itu akan berbuat sesuka hatinya dalam memenuhi kebutuhan akan uang atau benda yang dicuri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang kejahatan tersebut dan menekankan bahwa pelanggarnya akan dikenakan hukuman yang rinci dan berat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hukuman atau ancaman hukuman yang dijatuhkan.¹

Tindak Pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, Istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar*

¹ Mulyadi, dkk. 2024. "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama" *Jurnal Media Hukum* Indonesia, vol 2 (3), halaman 39.

feit. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.²

Kata Delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang di dalamnya *Wetboek Van Strafbaar feit* Belanda dinamakan *strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Delik adalah melakukan yang dapat dilakukan karena melibatkan menentang terhadap undang-undang tindak pidana. Dalam hukum pidana, kata delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³

Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat. Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan beraneka ragam jenis teknologi sebagai sarana penunjang yang dapat membantu berbagai aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru.⁴

Perbankan sebagai sektor vital dalam masyarakat menjadikan perbankan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan tindakan kriminal, baik oleh

² Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, halaman 39.

³ Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Hukum dan Praktek"*. Jakarta: Kepel Press, halaman 119.

⁴ Erwin Asmadi. 2021. Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Delegata Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 6 (1), halaman 17.

pihak internal maupun eksternal yang mencoba memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi atau kegiatan ilegal. Tindakan kriminal dalam aktivitas perbankan seringkali melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan resmi, yang dikenal sebagai tindak pidana perbankan. Karena itu, keamanan sistem perbankan menjadi sangat penting untuk melindungi informasi dan aset keuangan dari ancaman tersebut.⁵

Ancaman kejahatan siber dalam industri perbankan dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi bank dan nasabah. Data pribadi menjadi target utama dalam kejahatan ini, karena informasi pribadi nasabah sangat penting dalam aktivitas perbankan. Pencurian data pribadi di industri perbankan seringkali dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh akses ke layanan perbankan korban, yang kemudian dapat dieksploitasi untuk melakukan penipuan atau mencuri saldo nasabah yang berimbas pada kerugian finansial.⁶ Tindak pidana pencurian data nasabah sering kali dianalisis sebagai delik pencurian berdasarkan Pasal KUHP, dengan dukungan Pasal UU ITE untuk kasus digital. Analisis delik ini memerlukan pemenuhan dan pemahaman pada unsur-unsur delik secara tanggap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sejumlah Uang nasabah Bank Sumut dibobol melalui *skimming*. Bank bertindak cepat melakukan mitigasi untuk mencegah praktik lebih lanjut, termasuk mengganti kerugian nasabah yang menjadi korban. Bank Sumut telah mendeteksi upaya pembobolan hingga mencapai Rp4,5 miliar. Namun berkat langkah cepat, hanya Rp2,7 miliar uang yang dibobol pelaku. Kini, seluruh uang

⁵ Kemal Idris, dkk. 2024. "Pencurian Informasi Nasabah Di Sektor Perbankan: Ancaman Serius Di Era Digital". *Jurnal Yustitiabelen*, vol 10 (2), halaman 108

⁶ *Ibid.*, halaman 109.

tersebut telah dikembalikan kepada sekitar 83 orang nasabah yang terbukti menjadi korban. Di sisi lain, Bank Sumut juga sudah melaporkan tindak kejahatan ini ke Polda Sumatra Utara. Total kerugian yang dialami nasabah bervariasi. Mulai dari Rp600.000 hingga Rp60.000.000. Bank akan menggunakan *operasional risk* untuk menggantinya. Upaya *skimming* terdeteksi setelah sejumlah nasabah Bank Sumut mengaku telah kehilangan uang dalam rekeningnya meski tidak melakukan transaksi apapun. Kejadian ini dialami oleh mereka pada waktu yang nyaris bersamaan.⁷

Upaya pencurian dana nasabah bank melalui pembobolan/penggandaan kartu ATM (*skimming*), pelaku kejahatan biasanya menggunakan teknologi komputer dan memanipulasi data dengan cara memindahkan data elektronik yang terdapat pada kartu ATM korbannya ke kartu ATM milik pelaku dengan bantuan program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil yaitu perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Bank dalam menyediakan dan fasilitas layanannya, harus menciptakan sistem keamanan agar tidak terjadi hal yang merugikan nasabah. Keamanan memang faktor utama dalam penggunaan ATM. Kejahatan perbankan di Indonesia semakin berkembang di Indonesia, transaksi di ATM juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebuah mesin ATM selayaknya dilengkapi standar keamanan yang lengkap untuk menjamin

⁷ Nanda Fahriza Batubara, "83 Nasabah Jadi Korban Skimming, Bank Sumut Langsung Ganti Rp2,7 Miliar" Melalui, https://sumatra.bisnis.com/read/20220705/534/1551627/83-nasabah-jadi-korban-skimming-bank-sumut-langsung-ganti-rp27-miliar#goog_rewarded, Diakses pada Kamis 22 Januari 2026 pukul 13.50 Wib.

bahwa fungsi yang disediakan pada mesin ATM hanya dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul berhak.⁸

Otoritas pengawas sangat diperlukan karena memegang peran krusial dalam mengatur sektor perbankan, memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan suatu negara. Melalui regulasi dan pengawasan yang cermat, memastikan bahwa bank-bank menjalankan aktivitasnya secara etis dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengaturan yang efektif oleh otoritas pengawas juga dapat mengurangi risiko sistemik dan melindungi kepentingan nasabah serta pihak-pihak terkait lainnya.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik penulis untuk meneliti terhadap masalah ini karena perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah pola dan modus operandi kejahatan, khususnya dalam sektor perbankan. Kejahatan pencurian tidak lagi dilakukan secara konvensional terhadap benda berwujud, melainkan telah bergeser ke pencurian data elektronik yang berdampak langsung pada kerugian finansial nasabah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum baru, terutama dalam menentukan konstruksi delik yang tepat antara ketentuan dalam KUHP dan UU ITE dengan judul **“Analisis Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, UU Perbankan”**

⁸ Subaidah Ratna, dkk. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming”. *Jurnal USM Law Review*, vol 6 (1), halaman 411.

⁹ Andiena Nindy, dkk 2024. *Perbankan Di Lembaga Keuangan Prinsip, Paktek, Dan Perspektif*. Medan: Pt. Media Penerbit Indonesia, halaman 160.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan unsur delik pencurian data nasabah menurut ketentuan KUHP Baru dibandingkan dengan UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan?
- b. Bagaimana perbedaan ancaman pidana dan sanksi antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan atas tindak pidana pencurian data nasabah?
- c. Bagaimana perbandingan antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, UU Perbankan dalam mengidentifikasi unsur-unsur delik pada tindak pidana pencurian data nasabah?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui unsur delik pencurian data nasabah menurut ketentuan KUHP dibandingkan dengan UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan.
- b. Untuk menganalisis perbedaan ancaman pidana dan sanksi antara KUHP dengan UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan atas tindak pidana pencurian data nasabah.

- c. Untuk menjelaskan perbandingan KUHP dengan UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan diperlukan untuk mengidentifikasi unsur delik pada tindak pidana pencurian data nasabah.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya dalam memahami konsep delik pencurian dalam konteks perkembangan teknologi informasi, pembaharuan hukum pidana nasional, terutama terkait pengaturan objek delik dalam era digital agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menentukan dasar hukum yang tepat dalam menjerat pelaku pencurian data nasabah, apakah menggunakan KUHP, UU ITE, atau kombinasi keduanya, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal, Memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap data nasabah serta konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data tersebut.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kalimat yang disusun secara rinci sesuai dengan konsep dan tujuan penelitian. Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca terkait

ruang lingkup kajian yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Analisis Perbandingan Delik Antara KUHP Dengan UU ITE Atas Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah”. Selanjutnya Penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Delik adalah istilah hukum untuk tindak pidana, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana bagi pelakunya, seperti pencurian, penipuan, atau penganiayaan. Kata ini berasal dari bahasa Latin *delictum* dan padanannya dalam bahasa Belanda adalah *strafbaarfeit*. Delik mencakup berbagai jenis perbuatan, mulai dari yang disengaja (*dolus*) hingga karena kelalaian (*culpa*).
2. KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu undang-undang yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia, mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya, yang kini telah diperbarui dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), menggantikan KUHP lama yang berasal dari peninggalan Belanda, dengan tujuan lebih adaptif dan humanis.
3. UU ITE adalah singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu hukum di Indonesia yang mengatur informasi dan transaksi elektronik untuk memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dari kejahatan siber, dan menjamin ruang digital yang sehat, bersih, produktif, serta beretika, termasuk

¹⁰ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 5.

mengatur tentang data pribadi, tanda tangan elektronik, dan perbuatan pidana di dunia digital.

4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya, seperti yang dijelaskan oleh Moeljatno. Istilah lainnya adalah delik, kejahatan, atau perbuatan pidana (dari bahasa Belanda: *strafbaar feit*). Suatu perbuatan baru bisa dipidana jika sudah diatur dalam hukum sebelum perbuatan itu dilakukan, sesuai Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP).
5. Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, tanpa izin, dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut untuk diri sendiri atau keuntungan pribadi, yang diatur dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 KUHP baru (UU 1/2023),
6. Data Nasabah adalah informasi pribadi dan finansial nasabah (perorangan atau badan usaha) yang disimpan oleh lembaga keuangan (bank) sebagai bagian dari hubungan kepercayaan, mencakup identitas, kontak, alamat, rekening, serta riwayat transaksi, dan wajib dijaga kerahasiaannya sesuai hukum, meskipun bisa diakses dalam kondisi tertentu dengan persetujuan atau kewajiban hukum.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan pencurian data nasabah bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pencurian data nasabah sebagai tajuk dalam berbagai

penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait “Analisis Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Rinke Gebby Laura Sondakh NIM 30302200236, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2025 yang berjudul “Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP, KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam” dengan rumusan masalah mengenai pengaturan tindak pidana pencurian menurut KUHP, KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam dan Kelebihan kelemahan tindak pidana pencurian menurut KUHP, KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam. Skripsi Rinke Gebby Laura Sondakh membahas tindak pidana pencurian secara umum, dengan objek perbandingan berupa pencurian konvensional sebagaimana diatur dalam KUHP, KUHP Nasional, serta perspektif Hukum Pidana Islam. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus memfokuskan kajian pada tindak pidana pencurian data nasabah, yang merupakan bentuk kejahatan modern berbasis teknologi informasi dan berkaitan erat dengan sektor perbankan.

2. Skripsi oleh Hasmono NIM B011171406, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi (Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr).”. Dengan rumusan masalah pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dan Analisis Penerepan Hukum Pidana Materill Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera tersembunyi pada putusan (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr). Skripsi Hasmono berfokus pada tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank yang dilakukan dengan alat tertentu, yaitu router dan kamera tersembunyi, serta dianalisis berdasarkan satu putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis perbandingan delik tindak pidana pencurian data nasabah antara KUHP Baru, UU ITE, dan UU PDP tanpa terikat pada satu kasus atau putusan tertentu.
3. Skripsi oleh Muhammad Rezky Anugrah NIM 02011281722221, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Melalui Transaksi Perbankan”. Dengan rumusan masalah pengaturan hukum positi Indonesia terhadap tindak pidana pencurian data nasabah melalui transaksi perbankan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian data nasabah melalui transaksi perbankan. Skripsi Muhammad Rezky Anugrah

berfokus pada tindak pidana pencurian data nasabah melalui transaksi perbankan, dengan menitikberatkan pada pengaturan hukum positif Indonesia dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis perbandingan delik tindak pidana pencurian data nasabah antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, UU Perbankan.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis).¹¹ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan nama penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menilik data sekunder atau sumber pustaka. Penelitian yang mengkaji tentang hukum dan dipahami sebagai norma, aturan, prinsip hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan

¹¹ Sihombing, E. N., & Hadita, C. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 2.

¹² Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Peneitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 29.

untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Istilah studi kepustakaan mengacu pada metodologi penelitian yang menggunakan sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan lainnya, untuk mengumpulkan data dan informasi. Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum pada skripsi ini yaitu:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun ayat Al- Quran yang digunakan yaitu QS. Al-Baqarrah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹³ *Ibid.*, halaman 20.

Menjelaskan bahwa Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun mencuri, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.

b. Data Skunder yaitu informasi yang diperoleh dari sumber pustaka.

Buku teks termasuk dalam publikasi hukum, dokumen-dokumen resmi, jurnal dan kamus beserta putusan pengadilan. Dalam data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni:

1) Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, misalnya kajian akademik dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus ensiklopedia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah yang sulit diartikan.¹⁵

5. Alat Pengumpul Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*), dengan dua cara yaitu *Offline* (langsung dengan mengunjungi toko-toko buku juga perpustakaan) dan juga *Online* (dilakukan dengan *Searching* melalui internet).

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020. "*Metodologi Riset Hukum*". Palur Wetan: Oase Pustaka. halaman 41.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 68.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif. Penelitian ini juga mengolah, menyusun dan menafsirkan data mentah agar menjadi informasi atau kesimpulan yang jelas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Data Nasabah

Keamanan informasi dan data adalah proses mencegah informasi agar tidak hilang, diubah, atau diungkapkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan bantuan hukum dan teknologi. Mengetahui data apa yang Anda miliki, di mana data tersebut berada, dan mengenali bahaya data merupakan bagian dari keamanan data. Mencegah kerusakan material, menurunkan risiko penyalahgunaan data, dan menurunkan kemungkinan aktivitas kriminal merupakan tiga tujuan utama keamanan data. Mengingat peningkatan tajam dalam pencurian data, perlindungan data menjadi sangat penting. Keamanan data membantu dalam memahami konteks operasi pengguna dan data, mencegah penggunaan data yang tidak sah, serta mengidentifikasi dan mengurangi bahaya data.¹⁶ Perbankan dalam kegiatannya terutama dalam menjaga data nasabah harus mempunyai peran penting dalam sistem keuangan nasional. Untuk itu perbankan dalam mengawasi data nasabah harus memperhatikan pengalihan aset, transaksi, likuidasi, dan efisiensi.¹⁷

Bank mempunyai peran yang sangat penting di dalam proses keuangan dan proses pembayaran di suatu negara. Dalam menjalankan perannya, bank memiliki tanggung jawab besar untuk dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Adanya hubungan kontraktual antara bank dan nasabah dibangun berdasarkan prinsip

¹⁶ Sheila Aida, dkk. 2024. Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking. *Jurnal Media Hukum Indonesia*. Vol 2 (4), halaman 319.

¹⁷ Elyana Novira. 2023. *Hukum Perbankan Indonesia, Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan*. Depok: PT. RajaGrafindo, halaman 5.

kepercayaan (*fiduciary principle*) dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Oleh Sebab itu bank harus dapat memberikan suatu jaminan keamanan yang maksimal terhadap data nasabahnya untuk melindungi privasi nasabahnya. Bank memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya dan menjaga kerahasiaan data nasabahnya. Prinsip kerahasiaan (*principle of confidentiality*) menuntut bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan segala hal yang terkait dengan data dan informasi tentang nasabah termasuk keadaan keuangannya dan informasi pribadi. Maka dalam menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan tanggung jawab yang wajib bagi pihak bank dan adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses membangun rasa kepercayaan dari nasabah untuk melakukan setiap aktivitas transaksi perbankan.¹⁸

Keamanan data nasabah perbankan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan saat ini di Indonesia. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa data nasabah perbankan sering kali mencakup informasi pribadi dan sensitif yang bisa disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas atau penipuan. Oleh karena itu dalam perlindungan terhadap data dan dana nasabah yang melakukan transaksi perbankan adalah krusial untuk memupuk rasa kepercayaan nasabah dalam menjalankan berbagai jenis transaksi perbankan. Perlindungan data nasabah perbankan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan di Indonesia. Tugas bank adalah untuk menjaga kerahasiaan semua informasi terkait dengan data nasabah termasuk informasi keuangan dan data pribadi nasabah.¹⁹

Perlindungan data nasabah menjadi salah satu aspek yang sangat krusial

¹⁸ Andi Candra, dkk. 2024. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 19.

¹⁹ Alfred Yetno. 2024. "Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Moraliti*, vol 10 (1), halaman 67.

dalam sektor perbankan. Bank, sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan masyarakat, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan data pribadi nasabah. Data ini tidak hanya mencakup informasi dasar seperti nama, alamat, dan nomor telepon, tetapi juga meliputi data finansial yang sangat sensitif, seperti nomor rekening, transaksi keuangan, dan informasi kartu kredit. Dalam konteks ini, data nasabah merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bank. Kepercayaan tersebut harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan kedua belah pihak.²⁰

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. sebagai UU generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, UU ITE mengatur berbagai hal terkait perlindungan data pribadi, termasuk larangan penggunaan data tanpa izin dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pengguna. UU ini juga menetapkan bahwa penggunaan data pribadi harus didasarkan pada prinsip persetujuan pemilik data atau aturan hukum yang berlaku. Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) *consent* persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar

²⁰ Muhammad Wildan, dkk. 2024. Analisis Tanggung jawab Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah: Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perbankan. *Jurnal Media Hukum Indonesia*. Vol 2 (4), halaman 392.

*lawful data processing.*²¹

Perlindungan data pribadi nasabah telah menjadi isu yang sangat krusial dalam era digital saat ini. Dalam konteks pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan keuangan, lembaga keuangan menghadapi tantangan baru dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabah. Kebocoran data bukan hanya merugikan nasabah secara finansial tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga keuangan, mengganggu kepercayaan publik, dan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi nasabah harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan data dan operasional lembaga keuangan. Perlindungan yang efektif tidak hanya penting untuk mencegah kerugian bagi nasabah tetapi juga untuk memastikan integritas dan kredibilitas lembaga keuangan di mata publik serta menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.

Respons terhadap kebutuhan perlindungan data yang lebih mendalam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diperkenalkan. UU PDP memberikan regulasi yang lebih rinci mengenai hak individu atas data pribadi mereka, kewajiban lembaga dalam mengelola data, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran. UU PDP mencerminkan kebutuhan untuk melindungi data pribadi dalam konteks digital yang terus berkembang, memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan spesifik untuk perlindungan data pribadi. Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak-hak individu tetapi juga menekankan tanggung jawab lembaga dalam memastikan

²¹ Nayla Putri, dkk. 2024. “Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan”, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, vol 2 (4), halaman 928.

pengelolaan data yang aman dan transparan.²²

B. Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana.²³

Hukum pidana sesungguhnya juga merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*). Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Sanksi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana, hal ini yang membedakan dengan hukum perdata atau dengan hukum lainnya.²⁴

Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak bisa terlepas dari pembicaraan tindak pidana ekonomi. Secara umum, tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan untuk unsur-unsur salah satunya motif ekonomi. Conklin merumuskan dan mengidentifikasikan.²⁵

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

²² Raissa Avila, dkk. 2026. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/Pojk.O7/2022", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, vol 7(1), halaman 72.

²³ Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press, halaman 1

²⁴ *Ibid.*, halaman 2

²⁵ Andi Candra, *Op. Cit.*, halaman 92

2. Yang dilakukan oleh perseorangan atau korporasi di dalam bidang industri atau perdagangan. pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian/usahanya.
3. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan ke rugian kekayaan; memperoleh keuntungan bisnis ata keuntungan pribadi.

Ruang lingkup tindak pidana perbankan meliputi keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan. Dalam lingkup pelakunya bisa perorangan maupun badan hukum (korporasi). Pelaku bertindak karena yakin sering terjadi kesembronoan pada perbankan, serta menyembunyian pelanggaran ini terjadi karena bila suatu bank kebobolan dianggapnya merupakan aib yang tidak boleh diketahui nasabahnya.²⁶

Tindak pidana perbankan dewasa ini baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif telah mengalami peningkatan yang cukup tajam dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perbankan ini. Demikian pula dengan modus operandi tindak pidana perbankan ini, hingga saat ini dapat dipastikan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini sudah tentu sangat berbahaya mengingat dampak dari tindak pidana perbankan sangat luas dan sangat berdampak negatif.²⁷

Dengan demikian, tindak pidana atau kejahatan perbankan merupakan tindak pidana atau kejahatan dengan dimensi-dimensi kejahatan yang akan senantiasa

²⁶ *Ibid.*, halaman 93.

²⁷ Kristian dan Yopi Kurniawan. 2018. *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Pengadilan Di Indonesia*. Jawa Timur: Prenadamedia Group, halaman 23.

berkembang baik modus operandi maupun alat yang digunakan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menanggulangi hal ini, tentu hukum juga tidak boleh bersifat statis melainkan harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan masyarakat dan perkembangan dunia internasional khususnya dalam rangka penanggulangan (mencegah dan memberantas) tindak pidana atau kejahatan perbankan ini.²⁸

Tujuan adanya hukum pidana itu sebagaimana tujuan hukum pada umumnya adalah untuk melindungi masyarakat mengenai tujuan khusus hukum pidana menurut beberapa ahli hukum pidana berbeda beda. Tujuan hukum pidana menurut Ramelink bukan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar tergantung pada adanya paksaan, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.²⁹

KUHP baru yang diundangkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pembaharuan KUHP yang lama dan berlaku tahun 2026 juga memuat beberapa pasal terkait tindak pidana berbasis teknologi. Pengaturan tindak pidana berbasis teknologi didominasi oleh teknologi informasi, yaitu ada 10 pasal yang mengaturnya, sedangkan untuk teknologi bioteknologi hanya satu pasal saja. Pasal 4 huruf c menitik beratkan pada asas wilayah dan teritorial pelaku tindak pidana teknologi

²⁸ *Ibid* halaman 24.

²⁹ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Op. Cit.*, halaman 10.

informasi.³⁰

Pengaturan terkait teknologi informasi dan komunikasi jauh lebih banyak dari teknologi lainya karena saat ini dengan adanya kemajuan IT, semua dapat menjadi cela kejahatan yang terbuka. baik itu terkait dengan penyalahgunaan informasi, nama baik, pornografi, penipuan, peretasan, penyebaran virus computer, perjudian, dan lain sebagainya. Upaya perlindungan yang semakin luas terhadap kejahatan IT menjadi perhatian utama dari KUHP yang baru. Hal ini memang diambil sebagai langkah strategis ke depan terkait antisipasi tindak pidana berbasis IT sekaligus menjawab kebutuhan jaman atas peluang kejahatan.³¹

Kejahatan teknologi atau dunia maya bersifat lebih umum, terlepas dari fitur uniknya, seperti fakta bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki akses dan kekuasaan atas internet dan teknologi terkaitnya. Tidak ada profil atau rentang usia yang ditetapkan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Remaja dan bahkan orang yang lebih muda termasuk di antara mereka yang ditangkap. Dimungkinkan untuk mengklasifikasikan aktivitas dunia maya sebagai tindakan dan perbuatan hukum nyata bahkan ketika itu terjadi di ruang virtual. Terlalu banyak kerumitan dan hal-hal yang dapat lolos dari pelanggaran hukum jika dunia maya diperlakukan sebagai sesuatu dengan kualifikasi hukum tradisional untuk digunakan sebagai objek dan tindakan. Oleh karena itu, subjek pelaku juga harus orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang melawan hukum. Beberapa kejahatan dunia maya dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan suatu organisasi dengan akses ke komputer,

³⁰ Milenia Ramadhani. 2024. "Tinjauan Tindak Pidana Berbasis Teknologi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023", *Jurnal Rio Law*, vol 5 (2), halaman 280.

³¹ *Ibid.*, halaman 281.

telekomunikasi, dan sistem informasi (dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, atau perangkat otak) dan kecenderungan rasa ingin tahu yang kuat.

Permasalahan penyalahgunaan data pribadi telah menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia. Kasus-kasus yang telah tercatat merupakan representasi dari ribuan kasus pelanggaran privasi yang terjadi. Permasalahan pencurian data pribadi menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Regulasi yang berlaku saat ini, meskipun telah ada, dinilai belum cukup memadai untuk melindungi hak privasi individu.

Hukum pidana memuat ketentuan yang dapat mencakup perbuatan-perbuatan tersebut. Mengingat sifat teknologi informasi yang terus berkembang, tidak mudah untuk menyusun undang-undang pidana untuk memerangi kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian di bidang ini melalui lensa kebijakan hukum. Organisasi penegakan hukum dan intelijen dalam skala global, serta bisnis, pengecer, konsumen, dan pengguna akhir, kini mencurahkan sebagian besar sumber daya mereka untuk memerangi kejahatan online. Kompromi host dan jaringan adalah titik masuk yang biasa untuk kejahatan dunia maya.³²

Perkembangan teknologi informasi dan penetrasi internet telah mencapai tingkat yang signifikan. Ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital dan penggunaan data pribadi untuk keperluan administratif, bisnis, dan sosial semakin meluas. Namun, seiring dengan keuntungan tersebut, muncul tantangan baru terkait keamanan data pribadi. Kasus kebocoran data di berbagai sektor, termasuk instansi pemerintahan, menjadi perhatian serius yang memerlukan respons tegas

³² Rafi Septia Budianto Pansariadi, Noenik Soekorini. 2023. "Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol 12 (2), halaman 289.

dan efektif. Data pribadi adalah aset yang sangat berharga, hal tersebut dikarenakan data pribadi mengandung nilai ekonomi yang tinggi. Di era sekarang kita diharuskan untuk memberikan data pribadi jika ingin menggunakan layanan dari instansi pemerintahan maupun instansi swasta.

Berbagai kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, salah satu Instansi Pemerintahan yang memiliki kasus kebocoran yang sering terjadi adalah Instansi Perbankan, saat ingin memiliki rekening maka masyarakat diharuskan untuk memberikan beberapa data penting sebagai persyaratan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Nama Ibu dan lain-lain. Menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari bank, namun tak jarang bank gagal menjaga data pribadi nasabahnya dari kebocoran. Terkait kebocoran data pribadi di bank adalah suatu masalah yang sangat serius karena sangat merugikan nasabah dan juga bank itu sendiri, kebocoran data yang terjadi dapat merusak kepercayaan nasabah kepada bank karena merugikan nasabah secara finansial, psikologi dan sosial. Hal tersebut juga berarti bank gagal dalam menjalankan kewajibannya sebagai Instansi yang harus menjamin keamanan informasi nasabah dan integritas sistem keuangan.³³

Perlindungan hukum data pribadi dari tindak pidana siber di Indonesia seharusnya dapat mengadopsi dari peraturan perlindungan data pribadi yang ada di dunia. Sebagai contoh, Indonesia dapat mengadopsi ketentuan regulasi perlindungan data pribadi yang diformulasikan oleh General Data Protection Regulation European Union dimana lingkup rumusan aturan dalam regulasi dapat

³³ Lenny Maria Aritonang, dkk. 2025. "Analisis Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi", *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol 7 (5), halaman 3146.

meliputi (1) Subyek pemilik data pribadi; (2) Lembaga sah yang berdiri sendiri atau bersama-sama menentukan tujuan perlindungan data pribadi; (3) wujud kegiatan yang dilakukan Lembaga dalam melakukan tujuan pemrosesan data pribadi; (4) Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pengaksesan, dan berhak untuk menghalangi pengiriman data pribadi kepada yang bukan berhak atas akses data pribadi. Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia harus lebih menekankan pada klasifikasi dan jenis-jenis yang termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pencurian data pribadi; hukum acara dalam penyelesaian sengketa pada kasus kebocoran data pribadi; serta wujud tanggung jawab pidana (pertanggungjawaban pidana) bagi siapapun yang melanggar privasi dalam ketentuan pengaksesan data pribadi.³⁴

C. Data Nasabah

Tindak pidana pencurian sendiri telah banyak dan umum terjadi ditengah masyarakat Indonesia ini, dan bisa dibilang sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan kerugian bermacam-macam. Pasal pencurian dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) diatur dalam Pasal 476. Bunyinya: "Setiap Orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp500 juta). Dapat diperjelas bahwa arti dari pencurian itu ialah seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan seseorang ini sebelumnya telah memiliki niatan

³⁴ Desmon Trisandi, Ahmad Sofian. 2024. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Hukum Siber Indonesia", *Jurnal Syntax Literete*, halaman 739.

untuk memiliki dengan cara melawan hukum.³⁵

Kejahatan teknologi informasi diawali dengan adanya komputer dan internet sebagai sarana manusia untuk menciptakan sesuatu informasi yang berguna bagi dirinya pribadi maupun orang. kejahatan tersebut dapat timbul dari komputer maupun dari internet yang kita gunakan sebagai media informasi dan kejahatan-kejahatan ini menggunakan teknologi informasi sebagai sasaran utama untuk mewujudkan niat tersebut.³⁶

Ancaman kejahatan perbankan terutama pada pencurian data nasabah cenderung terus meningkat dan fakta perkembangan teknologi perbankan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap modus dan tren dari kejahatan perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kasus kejahatan perbankan yang terjadi harus dituntaskan penanganannya.³⁷

Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.³⁸

Sebagai pihak yang sangat memerlukan kepercayaan dalam menjalankan setiap usahanya tepatnya pihak yang mengelola langsung dana yang diperoleh dari masyarakat, sudah seharusnya bank dan para pihak yang terkait dengan bank misalnya pengurus bank, pegawai bank, pihak lain yang terafiliasi dengan bank

³⁵ Imron Rosyadi, dkk. 2020. *Victim Prepetition Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, halaman 25.

³⁶ Ibrahim Fikma. 2019. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publish, halaman 38.

³⁷ Andi Candra, dkk., *Op.Cit.*, halaman 103.

³⁸ *Ibid.*, halaman 7.

serta pemegang saham bank itu sendiri menjalankan setiap tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan semua tindakannya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya penting untuk dilaksanakan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat dan mencegah dilakukannya suatu tindak pidana atau penyelewengan dana.

Penerapan hukum positif dalam menangani kejahatan pencurian digital di sektor perbankan di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur keamanan sistem elektronik dan pelindungan konsumen. UU ITE menjadi salah satu instrumen utama dalam penanganan kejahatan digital karena mengatur ketentuan mengenai akses ilegal, intersepsi, manipulasi data, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.³⁹

³⁹ Sihombing, J. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum*, vol 8 (1), halaman 77.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Unsur Delik Pencurian Data Nasabah Menurut Ketentuan KUHP Baru Dibandingkan Dengan UU ITE, UU PDP, Dan UU Perbankan

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan data nasabah menjadi salah satu aset penting dalam kegiatan perbankan. Data yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk dokumen fisik, saat ini sebagian besar disimpan dan diproses dalam sistem elektronik. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan, pengambilan, pemindahan, pengungkapan, maupun penggunaan data nasabah tanpa hak. Penelitian mengenai pencurian data nasabah dalam sektor perbankan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk kejahatan perbankan yang dilakukan melalui sarana elektronik atau *cyber crime*.

Pencurian data nasabah tidak dapat langsung disamakan dengan pencurian barang secara konvensional. Pencurian dalam pengertian umum berorientasi pada tindakan mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Sementara itu, pencurian data dapat dilakukan tanpa mengambil benda secara fisik, misalnya dengan memperoleh data melalui akses tanpa hak ke sistem elektronik, menyalin database nasabah, memindahkan data ke sistem elektronik lain, mengungkapkan data kepada pihak lain, atau menggunakan data tersebut untuk memperoleh keuntungan.

Pembahasan unsur delik dalam penelitian ini perlu melihat empat rezim hukum secara bersamaan, yaitu KUHP Baru sebagai hukum pidana umum, UU

ITE sebagai hukum yang mengatur perbuatan melawan hukum dalam sistem elektronik, UU PDP sebagai hukum khusus mengenai perlindungan data pribadi, dan UU Perbankan sebagai hukum sektoral yang memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi nasabah.⁴⁰

Delik dilakukan di saat tertentu dan di tempat tertentu. Saat itu dapat berupa jangka waktu tertentu, seperti pelanggaran terhadap larangan parkir, penyanderaan (perempasan kemerdekaan). Dalam surat dakwaan harus dicantumkan waktu dan tempat terjadinya delik (*tempus et locus delicti*). Dalam rangka pembelaan diri terdakwa perlu mengetahui kapan dan di mana perbuatan yang didakwakan itu terjadi. Suatu delik ada masa lewat waktunya untuk menuntut (*verjaard*). Sering pula rumusan delik sendiri menunjukkan kapan delik itu dilakukan, seperti pencurian pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP). Ada lima hal yang waktu menentukan terjadinya delik:

- a) Menyangkut berlakunya hukum pidana (Pasal 1 ayat 1 KUHP).
- b) Berlakunya peradilan anak, apakah anak itu sudah dewasa pada saat melakukan delik ataukah belum.
- c) Menyangkut ketentuan residive (apakah pengulangan delik atau gabungan/*concurus*) delik.
- d) menyangkut lewat waktu (*verjaring*).
- e) Rumusan delik sendiri menentukan, pencurian pada waktu malam, pencurian pada waktu banjir, gempa dan seterusnya.⁴¹

⁴⁰ Ilman Maulana Kholis, 2024. "Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, vol 4 (2), halaman 5.

⁴¹ Joko Sriwidodo. *Op.Cit.*, halaman 146.

1. Pengaturan Pencurian dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Pada KUHP lama tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang pada pokoknya mengatur perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya Pasal 476, yang berbunyi “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian” Pasal 476 KUHP Baru memberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Apabila rumusan Pasal 476 tersebut diuraikan, terdapat beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Setiap Orang.
- b. Mengambil suatu barang.
- c. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- d. Dengan maksud untuk dimiliki .
- e. Secara melawan hukum.

Perubahan yang penting untuk penelitian mengenai data nasabah terdapat dalam penjelasan Pasal 476 KUHP Baru. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa “mengambil” tidak hanya dipahami secara fisik, tetapi juga mencakup bentuk pengambilan secara fungsional atau nonfisik yang mengarah pada maksud memiliki barang orang lain secara melawan hukum. Contohnya adalah pencurian uang melalui transfer. Dengan demikian, Pasal 476 KUHP Baru lebih tepat

ditempatkan sebagai dasar hukum pidana umum, sedangkan pengaturan mengenai perolehan atau pengumpulan data pribadi secara melawan hukum terdapat secara lebih khusus dalam UU PDP.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dibentuk untuk menyelaraskan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dengan sistem pemidanaan di dalam KUHP 2023. Tujuannya adalah mewujudkan harmonisasi hukum pidana, mencegah tumpang tindih pengaturan, serta memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan sanksi pidana. Terkait tindak pidana pencurian data nasabah, UU ini menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana tidak hanya mengacu pada undang-undang khusus seperti UU ITE tetapi juga harus memperhatikan sistem pemidanaan nasional yang telah diperbarui melalui KUHP. Dengan demikian undang-undang ini memperkuat pembaruan hukum pidana nasional melalui harmonisasi pengaturan pidana agar lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

2. Pengaturan dalam UU ITE

UU ITE yang sekarang berlaku adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024. Dalam konteks pencurian data nasabah, ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE. Pasal 30 mengatur mengenai akses tanpa hak atau melawan hukum terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Artinya, apabila seseorang membobol sistem perbankan untuk mendapatkan database nasabah, maka perbuatannya dapat dianalisis berdasarkan Pasal 30 UU ITE, karena titik tekan pasal tersebut terletak pada cara memperoleh akses terhadap sistem elektronik. Pasal 32 UU ITE memiliki relevansi yang lebih besar

ketika data nasabah yang telah diperoleh kemudian dipindahkan, ditransfer, diubah, dihilangkan, disembunyikan, atau ditransmisikan. Dengan demikian, apabila pelaku memperoleh database nasabah kemudian memindahkannya ke komputer atau sistem elektronik lain untuk dijual atau digunakan, maka Pasal 32 UU ITE lebih menggambarkan karakter perbuatannya dibandingkan hanya menggunakan ketentuan pencurian dalam KUHP.

3. Pengaturan dalam UU PDP

Jika KUHP mengatur pencurian secara umum dan UU ITE mengatur perbuatan terhadap sistem/informasi elektronik, maka UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara khusus mengatur Data Pribadi sebagai objek pelindungan hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang mengambil atau memperoleh data nasabah secara melawan hukum, ketentuan Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP menjadi sangat relevan.

4. Pengaturan dalam UU Perbankan

Ketentuan penting terdapat dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan undang-undang. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi pihak terafiliasi. Dalam konteks pidana, ketentuan mengenai pelanggaran rahasia bank antara lain terdapat dalam Pasal 47 UU Perbankan. Karena itu, analisis harus melihat status pelaku dan bentuk informasi yang dibocorkan.

NO	Aspek	KUHP Baru (UU 1/2023)	UU ITE	UU PDP	UU Perbankan

1	Dasar Pasal	Pasal 476	Pasal 30-32	Pasal 6-70	Pasal 40-70
2	Objek Delik	Barang (data)	Informasi Elektronik	Data Priadi	Keterangan nasabah
3	Unsur Utama	Mengambil data dengan maksud melawan hukum	Akses ilegal, mengubah/ memindahkan data elektronik	Memperoleh/ mengumpulkan data pribadi melawan hukum dengan maksud menguntungkan	Membocorkan keterangan nasabah
4	Ancaman Pidana	Penjara paling lama 5 tahun	Penjara paling lama 8 tahun	Penjara paling lama 5 tahun	Penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun
5	Sanksi	Denda paling banyak Kategori V	Denda paling banyak Rp2 miliar	Denda paling banyak Rp5 miliar	Denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp8 miliar

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini di Indonesia pada prinsipnya telah menyediakan kerangka hukum yang cukup luas dalam upaya

melindungi nasabah dari risiko pencurian data pribadi. Regulasi tersebut mencakup aspek perbankan, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah apakah peraturan-peraturan tersebut sudah memadai dalam menjamin perlindungan hukum secara nyata, efektif, dan berkeadilan bagi nasabah, khususnya korban skimming. Dalam sistem hukum nasional, perlindungan hukum terhadap nasabah didasarkan pada beberapa norma utama. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah sebagai bagian dari prinsip kepercayaan dalam hubungan fiduciary. Akan tetapi, undang-undang ini belum memberikan ruang yang cukup luas dalam menjabarkan tanggung jawab bank ketika terjadi kebocoran data atau kejahatan siber yang berdampak pada kerugian finansial nasabah. Perlindungan hukum dalam undang-undang ini masih berfokus pada tanggung jawab konvensional, bukan pada kompleksitas era digital.⁴²

Ketentuan dalam pasal 30 hingga 33 UU ITE memberikan dasar hukum bagi penindakan peretasan, pencurian data, dan manipulasi transaksi elektronik yang sering terjadi dalam kejahatan perbankan digital. Implementasi UU ITE dalam kasus-kasus perbankan menunjukkan bahwa regulasi ini cukup efektif sebagai dasar untuk menjerat pelaku, meskipun tantangan pembuktian digital masih menjadi kendala penting karena sifat bukti elektronik yang mudah dimanipulasi dan memerlukan keahlian forensik khusus.

Pelindungan hukum terhadap nasabah korban pencurian data dalam konteks skimming diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di

⁴² Janto Chandra dkk. 2025. "Pelindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Pencurian Data Pribadi", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol 5 (6), halaman 4990.

Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan dasar hukum yang kuat melalui Pasal 40 yang mewajibkan bank menjaga kerahasiaan nasabah, dan Pasal 47 serta 47A yang mengatur sanksi atas pelanggaran tersebut. Selain itu dalam konteks kejahatan digital, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur perbuatan melawan hukum digital, seperti akses ilegal (Pasal 30) dan manipulasi data elektronik (Pasal 32).⁴³

Sisi gelap dari ekspansi teknologi ini juga mulai tampak, terutama ketika platform digital disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan destruktif. Penyimpangan fungsi media sosial tersebut berkontribusi terhadap munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang bersifat virtual dan tidak kasatmata, yang dalam ranah hukum dan kriminologi dikenal sebagai *cybercrime*. Kejahatan ini mencakup segala aktivitas ilegal yang memanfaatkan jaringan komputer, baik untuk meretas sistem, menyebarkan informasi palsu, hingga mengeksploitasi data pribadi secara tanpa hak. Kejahatan siber, dengan segala kompleksitas teknologinya, kini menjadi ancaman global yang nyata terhadap keamanan informasi dan hak privasi individu dalam ekosistem digital.

Dimulai dari kategori ringan seperti penyebaran virus, spam email, dan penyadapan transmisi, hingga kejahatan-kejahatan kategori berat seperti *phishing*. *Phishing* yang merupakan kependekan dari *password harvesting fishing*, adalah bentuk umum penipuan online yang melibatkan pengiriman email palsu yang

⁴³ *Ibid.*, halaman 4991.

mengaku berasal dari organisasi terpercaya atau menyamar sebagai entitas terpercaya di situs web yang sebenarnya asli untuk mendapatkan data pengguna.⁴⁴

Indonesia menekankan regulasi terkait pencurian data pribadi di sektor perbankan yang dilakukan secara siber secara implisit diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-undang yang paling dominan dalam mengatur kejahatan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, terkadang Undang-Undang ini masih memerlukan referensi pada peraturan lain karena sifatnya yang umum.

Khususnya ketika terjadi masalah di sektor perbankan terkait pencurian data pribadi, akan ada pengacuan pada regulasi lain yang lebih spesifik sesuai dengan bidang tersebut. Kurang ekstensifnya *cyber law* di Indonesia menyebabkan tantangan dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan siber di negara ini. Hal ini karena kurangnya ketentuan yang khusus dan detail mengenai aspek-aspek tertentu dari kejahatan siber, sehingga kadang kala sulit untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan efektif.⁴⁵

Kejahatan perbankan berbasis data menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan data pribadi dapat berimplikasi langsung pada meningkatnya tindak pidana. Data yang bocor atau disalahgunakan dapat digunakan untuk melakukan transaksi ilegal dan pemalsuan identitas. Dalam banyak kasus, nasabah baru menyadari penyalahgunaan data setelah mengalami kerugian finansial. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi memiliki fungsi preventif yang

⁴⁴ Devi Anjheli. 2024. "Privasi Digital dan Kejahatan Phishing di Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap Efektivitas UU ITE dan UU PDP". *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam: Staatsrecht*. Vol 4 (1). halaman 1173.

⁴⁵ Kemal Idris Balaka, dkk. "Pencurian Informasi Nasabah di Sektor Perbankan: Ancaman Serius di Era Digital". *Jurnal Yustitiabelen*. Vol 10 (2). halaman 110.

sangat penting. Dengan perlindungan data yang kuat, peluang pelaku kejahatan untuk mengakses data nasabah dapat diminimalkan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi berfungsi sebagai instrumen pencegahan kejahatan perbankan.

Kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan tersebut dan berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Oleh sebab itu, bank dituntut untuk menerapkan tata kelola data yang baik. Pelindungan data pribadi menjadi bagian dari *good corporate governance* perbankan. Dengan demikian, isu perlindungan data memiliki dimensi hukum dan ekonomi sekaligus.⁴⁶

Kegiatan perbankan dilandasi oleh 4 (empat) asas atau prinsip yang dimana asas hukum tersebut meliputi asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan (*fiduciary principle*), asas kerahasiaan (*confidentiality*), dan asas kehati-hatian (*prudential principle*). Data Pribadi mengandung informasi yang melekat pada seorang pribadi dan merupakan suatu yang berharga. Penggunaan data pribadi perlu diperhatikan dan dijaga kerahasiaannya. Dengan banyaknya kasus penipuan secara internal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bekerja di bank-bank baik swasta maupun BUMN, maka pemerintah menciptakan solusi dengan membuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tanggal 17 oktober 2022. Pelindungan Data Pribadi (PDP) oleh pemerintah merupakan amanat yang telah tertuang pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan, kehadiran UU PDP merupakan jaminan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak dasar warga negara Indonesia.

⁴⁶ Noris Sugiarto, dkk. 2026. "Pelindungan Data Pribadi Sebagai Instrumen Hukum Dalam Menaggulangi Kejahatan Perbankan". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar: Pendas*. Vol 11 (1). halaman 261.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Adapun jenis data pribadi dijelaskan dalam Bab 3 Pasal 4 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, bahwa disebutkan data pribadi terdiri atas 2 yaitu data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik.⁴⁷

Perbankan merupakan sektor keuangan yang dipercaya masyarakat untuk bertransaksi dan menyimpan dana. Masyarakat mempercayai bank karena memiliki prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam penyelenggaraan transaksi. Tetapi semakin canggih teknologi memperbesar kemungkinan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meretas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik yang sebetulnya bisa memperkuat kenyamanan serta keamanan pada pengguna bank ketika berlangsungnya aktivitas perbankan dengan sistem teknologi yang difasilitasi oleh pihak bank.

Berbagai pengaturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik harus disertai dengan aturan hukum yang lebih mendalam dengan berkolaborasi dengan peraturan pemerintahan.

⁴⁷ Arif Rivaldo, Moody R Syailendra. 2024. "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 UU PDP (Kasus Putusan 615/Pdt.G/2023/Pn surabaya)", *Jurnal Unes Law ReviewI*, vol 6 (4), halaman 10660.

Selanjutnya, industri perbankan tetap bertanggung jawab pada kerugian yang telah terjadi pada nasabah saat menggunakan jasa keuangan bank, jika terdapat bukti yang menyatakan pelanggaran menyangkut pada kelalaian bocornya data personal nasabah penyebabnya kesalahan oleh industri terkait. Kemudian Bank akan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang telah dirugikan berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU ITE.⁴⁸

Implementasi regulasi dalam mencegah kebocoran data nasabah merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia. Sebagai salah satu institusi yang memegang data pribadi dalam jumlah besar dan sangat sensitif, bank wajib mematuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan regulator. Salah satu regulasi utama yang menjadi pedoman dalam perlindungan data adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengendali data, termasuk bank, untuk memastikan bahwa data nasabah dikelola dan dilindungi dengan baik melalui penerapan langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai.

Langkah-langkah teknis yang diwajibkan oleh UU PDP mencakup penggunaan teknologi enkripsi, pembaruan berkala pada sistem keamanan, serta pengendalian akses terhadap data nasabah. Enkripsi, misalnya, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data yang disimpan atau dikirimkan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Teknologi ini memberikan lapisan pelindungan tambahan, terutama jika terjadi peretasan. Selain itu,

⁴⁸ M. Widya Pangestika, dkk. 2024. "Pertanggung Jawaban Bank terhadap Pencurian Data Personal Nasabah dengan Menggunakan Teknik Phising". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 8 (1). halaman 5157.

pembaruan sistem keamanan secara berkala diperlukan untuk mengatasi celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Teknologi dan taktik yang digunakan oleh peretas terus berkembang, sehingga bank harus mampu mengantisipasi ancaman tersebut dengan melakukan evaluasi dan peningkatan sistem secara berkelanjutan.⁴⁹

UU PDP juga menekankan pentingnya langkah organisasi, seperti pelatihan staf secara rutin untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap pentingnya keamanan data. Karyawan bank sering kali menjadi titik pertama dalam melindungi data nasabah, sehingga pelatihan tentang pengenalan ancaman siber, kebijakan penggunaan perangkat yang aman, dan protokol tanggap darurat saat terjadi insiden sangat diperlukan. Namun, kenyataannya, banyak bank di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan standar-standar ini secara konsisten. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran untuk keamanan siber, kurangnya pemahaman manajemen akan pentingnya keamanan data, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung penerapan protokol keamanan.

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 35% dari insiden kebocoran data di sektor perbankan disebabkan oleh kegagalan dalam manajemen risiko siber. Kegagalan ini mencakup berbagai aspek, seperti kurangnya deteksi dini terhadap ancaman, lemahnya pengendalian akses terhadap sistem, hingga ketidaksiapan dalam menanggapi insiden siber. Data ini mencerminkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya

⁴⁹ Muhammad Wildan. 2024. "Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah: Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perbankan", *Jurnal Media Hukum* Indoneia, vol 2 (4), halaman 395.

pengawasan yang ketat dari regulator terhadap kepatuhan bank. Audit reguler terhadap sistem keamanan bank sering kali belum dilakukan secara mendalam, sehingga banyak kelemahan yang tidak teridentifikasi hingga terjadi insiden.⁵⁰

B. Perbedaan Ancaman Pidana Dan Sanksi Antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan Atas Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah

Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur tingkah laku dan menyelenggarakan tata aturan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat. Pada dasarnya keberadaan hukum pidana difungsikan untuk mengatur mengenai tindak pidana, dimana tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.⁵¹

Perlu diperjelas bahwa pencurian data nasabah tidak selalu dirumuskan sebagai satu delik pencurian yang berdiri sendiri. Perbuatannya dapat masuk ke beberapa ketentuan, tergantung cara data diperoleh, tujuan pelaku, dan tindakan setelah data dikuasai.

No.	Undang-undang	Aturan Pasal	Analisis
1	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	Pasal 476 ayat (1): "Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau	Perluasan Objek Delik: KUHP Baru mengakui data sebagai

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 397.

⁵¹ Dina Elisia Putri, dkk. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)". *Journal Of Criminal: PAMPAS*. Vol 5 (1). halaman 73.

		seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Penjelasan Pasal 476 ayat (2): "Yang dimaksud dengan 'Barang' meliputi benda berwujud atau tidak berwujud,	"barang" yang dapat dicuri, sehingga pencurian data nasabah dapat dijerat dengan delik pencurian biasa. Ini merupakan terobosan hukum karena dalam KUHP lama (WvS), pencurian hanya berlaku untuk benda berwujud.
2	UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024)	Pasal 30 ayat (1): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun." Pasal 32 ayat (1): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan	UU ITE secara spesifik mengatur kejahatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, sehingga sangat relevan untuk kasus pencurian data nasabah yang dilakukan melalui hacking, phishing, atau akses ilegal ke

		transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik Publik."	sistem perbankan.
	UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022)	Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengumpulkan atau memproses Data Pribadi yang bukan miliknya tanpa Persetujuan dari Subjek Data Pribadi. Pasal 67 ayat (1): "Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan Kerugian Subjek Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana	UU PDP secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi, termasuk data nasabah perbankan, sehingga menjadi dasar hukum utama untuk kasus pencurian data nasabah. Pasal 67 mensyaratkan adanya potensi atau realisasi kerugian bagi subjek data, yang membedakannya dari KUHP dan UU ITE yang tidak memerlukan unsur

		denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."	kerugian
	UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998)	Pasal 40: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya." Pasal 41–44A: Mengatur pengecualian kewajiban rahasia bank (untuk kepentingan pajak, pidana, perdata tertentu).	UU Perbankan menekankan pada kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah sebagai bagian dari rahasia bank (<i>bank secrecy</i>).

Data pribadi nasabah menjadi suatu hal yang penting dan harus dilindungi berdasarkan prinsip kerahasiaan perbankan. Untuk mendapatkan akses layanan transaksi elektronik, nasabah wajib mengisikan data diri. Data yang diisikan nasabah merupakan hak pribadi (*privacy right*) yang harus dijamin perlindungannya. Data nasabah seperti nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat rumah, alamat email, ataupun nomor handphone (HP) wajib dirahasiakan. Data diri nasabah ini seharusnya mendapatkan jaminan bebas dari gangguan siapapun, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun

yang terjadi, data diri ini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dari sistem keamanan perbankan.

Ketentuan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk mengadili cyber crime dengan cara melakukan penafsiran ekstensif adalah ketentuan tentang tindak pidana pemalsuan (sebagaimana diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276), tindak pidana pencurian (sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 367), tindak pidana penipuan (bagaimana diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395), dan tindak pidana merusak barang (sebagaimana diatur dalam Pasal 407 sampai dengan Pasal 412).⁵²

Tindak pidana pencurian data pribadi nasabah tentunya objek data pribadi nasabah merupakan hal yang cukup penting. Di Indonesia pengaturan mengenai Data Pribadi diatur secara Implisit dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kejahatan terhadap privasi atau data pribadi oleh UU ITE. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencurian data pribadi nasabah terdapat pada pasal 30, Pasal 32 dan pasal 35. Selain itu untuk ketentuan pidana terdapat pada pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kejahatan terhadap privasi atau data pribadi oleh UU ITE dapat dijelaskan mengenai penerapan sanksi pencurian adalah sebagai berikut Setiap Setiap perbuatan melawan hukum dengan mengakses sistem elektronik yang bertujuan untuk memperoleh Informasi/Dokumen Elektronik dengan cara melanggar sistem

⁵² Putri Wahyu Widayanti. 2022. Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime, *Jurnal Legacy Hukum dan Perundang-undangan*, vol 2 (2), halaman 5.

pengamanan dianggap sebagai tindak pidana sesuai Pasal 46 jo Pasal 30 UU ITE. Perbuatan ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 sampai 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 sampai Rp800.000.000,00.⁵³

Berdasarkan Pasal 3 Permenkominfo PDPSE, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses:

1. Perolehan dan pengumpulan.
2. Pengolahan dan penganalisisan.
3. Penyimpanan.
4. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses.
5. Pemusnahan.

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sistem elektronik untuk kelima proses diatas wajib tersertifikasi.

UU PDP memberikan pengaturan yang paling spesifik dan komprehensif terhadap perlindungan data pribadi, termasuk data nasabah perbankan. Pasal 65 dan Pasal 66 UU PDP mengatur larangan memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, atau memalsukan data pribadi secara melawan hukum. Ancaman pidana yang diberikan berkisar antara 4 sampai 6 tahun penjara dengan denda maksimal antara Rp4 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung pada bentuk pelanggaran. Selain pidana pokok, UU PDP juga mengenal sanksi

⁵³ *Ibid.*, halaman 6.

administratif, seperti denda administratif (hingga persentase tertentu dari pendapatan tahunan korporasi), penghentian kegiatan pemrosesan data, hingga kewajiban pembayaran ganti rugi kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa UU PDP tidak hanya menekankan aspek pemidanaan, tetapi juga pemulihan hak korban dan tanggung jawab pengendali data.⁵⁴

Payung hukum yang mengatur tentang administrasi kependudukan ialah Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU ADMINDUK). Definisi dari data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Adapun data pribadi yang harus dilindungi memuat:

1. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
2. Sidik jari;
3. Iris mata;
4. Tanda tangan; dan
5. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.⁵⁵

Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran ataupun kejahatan terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta

⁵⁴ Rizky P dan Teguh Prasetyo, 2020. *Pengaturan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media. halaman 88.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 128.

unsur kesalahan pelaku. Dalam merumuskan ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena ketentuan dalam Buku Kesatu juga berlaku bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

UU ITE belum mengatur dengan tegas terkait delik penyalahgunaan data pribadi secara melawan hukum. Namun, UU ITE mengatur tentang kesengajaan dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain. UU ITE secara tegas mengatur perbuatan mengakses, memindahkan, mentransfer, atau memanipulasi informasi elektronik tanpa hak. Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE mengancam pelaku yang secara tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik milik orang lain dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. Dalam konteks pencurian data nasabah, ketentuan ini sering digunakan karena tindakan tersebut umumnya dilakukan melalui sistem elektronik, seperti peretasan basis data perbankan atau penyalahgunaan akses internal. Dengan demikian, UU ITE lebih relevan dalam menjerat pelaku dari aspek teknis perbuatannya yang berbasis teknologi informasi.⁵⁶

Pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Dalam merumuskan ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena ketentuan dalam Buku Kesatu juga berlaku bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 228.

perundang-undangan lain, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. UU ITE belum mengatur dengan tegas terkait delik penyalahgunaan data pribadi secara melawan hukum. Namun, UU ITE mengatur tentang kesengajaan dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain

Perbedaan ancaman pidana dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian data nasabah dapat dianalisis melalui pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketiga regulasi tersebut memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi objek yang dilindungi maupun jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku. KUHP Baru bersifat umum sebagai hukum pidana nasional, sedangkan UU ITE dan UU PDP merupakan *lex specialis* yang secara khusus mengatur kejahatan berbasis elektronik dan perlindungan data pribadi.

Penyelesaian perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang berlandaskan asas, tujuan hukum, konstitusi, dan nilai moral bangsa. Dalam kasus *skimming*, nasabah sebagai korban harus melaporkan kejadian kepada pihak bank dan Kepolisian agar dapat diproses sesuai hukum acara pidana, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana. Hukum acara pidana adalah kerangka hukum yang mengatur tata cara administrasi peradilan dalam perkara pidana sejak tahap penyelidikan awal hingga putusan akhir. Proses ini dapat berakhir dengan pembebasan tanpa syarat melalui putusan bebas, atau

sebaliknya dengan penjatuhan pidana sesuai keyakinan hakim atas kejahatan yang dilakukan terdakwa.⁵⁷

Kejahatan *skimming* sebagai bentuk pencurian data elektronik merupakan ancaman serius dalam era digital. Modus operandi kejahatan ini dilakukan dengan cara memasangkimmer dan perangkat pendukung lainnya untuk memperoleh data nasabah tanpa izin, kemudian memanfaatkannya untuk melakukan transaksi ilegal. Praktik tersebut tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan transaksi elektronik. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan *skimming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian, penipuan, maupun akses ilegal terhadap sistem elektronik sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE. Penanggulangan *skimming* dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yakni sarana penal dan non-penal.

Sarana penal dilakukan dengan penegakan hukum pidana melalui penerapan pasal-pasal terkait, antara lain Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta Pasal 30 dan 32 UU ITE mengenai akses ilegal dan manipulasi data elektronik. Sedangkan sarana non-penal bersifat preventif, misalnya melalui peningkatan keamanan sistem perbankan, edukasi literasi digital bagi masyarakat, serta pengawasan intensif terhadap aktivitas transaksi elektronik. Pendekatan non-penal juga mencakup kebijakan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mempertegas kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga kerahasiaan data nasabah.

⁵⁷ Albert Daniel Hamonangan Tampubolon, dkk. 2024. "Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ITE". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol 3 (4). halaman 4624.

Meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukum terhadap kejahatan *skimming* masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal pembuktian digital dan keberadaan pelaku lintas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, regulator, pihak perbankan, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan. Selain itu, regulasi perlu diperbarui secara adaptif terhadap modus kejahatan baru, serta penerapan teknologi keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi ganda harus dijadikan standar. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku *skimming* dapat ditegakkan secara efektif,⁵⁸

Meskipun pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan penal untuk melindungi data pribadi nasabah *fintech lending*, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Pengawas Pelindungan Data. Lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adjudikasi non-litigasi atau mengeluarkan putusan mediasi terkait ganti rugi.

Adapun yang dimaksud dengan tugas melaksanakan penanganan bank gagal berdampak sistemik meliputi kewenangan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang RUPS; menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan; meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; serta menjual dan mengalihkan aset bank tanpa persetujuan kreditur.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 2467.

Tantangan lain adalah ketentuan batas waktu (*timeline*) yang diatur secara kaku dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terkait pemenuhan hak subjek data oleh pengendali data. Ketentuan ini berlaku seragam untuk semua sektor, meskipun corak dan model bisnis di setiap sektor berbeda-beda. Misalnya, pengendali data dari sektor publik mungkin menghadapi kesulitan dalam mematuhi persyaratan waktu yang ditentukan oleh UU PDP. Efektivitas kebijakan penal ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, pengawasan yang ketat oleh pihak berwenang dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi.⁵⁹

C. Perbandingan Antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan dalam Mengidentifikasi Unsur-Unsur Delik Pada Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah

Mengidentifikasi unsur-unsur delik terhadap tindak pidana pencurian data nasabah, salah satu asas hukum yang relevan digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum apabila terdapat satu perbuatan yang secara bersamaan memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus. Dalam hukum pidana Indonesia, penerapan asas ini secara klasik dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP lama yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu perbuatan masuk ke dalam aturan pidana umum dan sekaligus aturan pidana khusus, maka ketentuan pidana yang khususlah yang diterapkan.⁶⁰

⁵⁹ Fauzi Rifa, Maslihati Nur Hidayat. 2023 “Kebijakan Penal dalam Pelindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia”. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol 13 (2). halaman 463.

⁶⁰ Alex Akbar, 2020. “Pengenyanmpingan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Praktik Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan,” *Lex LATA*, Vol 2 (2).

Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang masyarakat Indonesia gunakan untuk menunjang kemajuan ilmu pengetahuan adalah internet. Internet merupakan jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan *Worldwide network*, internet juga merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel telpon, serat optik satelit ataupun gelombang frekuensi. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang yang mana disertai dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana.

Kehadiran internet dengan segala manfaat baik yang dapat diperoleh penggunaannya, tidak dapat dipungkiri memiliki sisi negatif. Bentuk kontribusi yang diperoleh dari penggunaan internet seperti peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Namun, di sisi lain internet juga merupakan wadah bagi kejahatan baru yang ada pada dunia hukum saat ini yang dikenal dengan istilah kejahatan siber atau *Cyber Crime*. Internet atau *interconnected network* mempunyai salah satu fungsinya yaitu menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia yang jaringannya terbentuk bukanlah bersifat terpusat atau bahasa sederhananya jaringan mempunyai jangkauan luas yang tidak akan saling mengganggu antara satu jaringan dengan jaringan lainnya.⁶¹

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu asas penting dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berarti "undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum". Asas ini diterapkan ketika terdapat dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama, namun salah satunya bersifat lebih khusus dan spesifik.

⁶¹ Rosel Denis Pakasi, dkk. "Pelindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi". *Jurnal Pendidikan dan Sosial: Khatulistiwa*. Vol 5 (4). halaman 206.

Dalam konteks tindak pidana pencurian data nasabah, terdapat empat regulasi yang dapat diterapkan:

1. KUHP Baru (Bersifat Umum/General). KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan hukum pidana umum (*lex generalis*) yang berlaku untuk semua tindak pidana yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang lain. Dengan demikian, KUHP Baru bersifat subsider terhadap undang-undang khusus. Jika suatu perbuatan telah diatur dalam UU ITE, UU PDP, atau UU Perbankan, maka ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut yang harus diterapkan terlebih dahulu.
2. UU ITE (bersifat khusus untuk kejahatan siber). UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024) merupakan hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang mengatur tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Hal ini terlihat dari ruang lingkup yang dilakukan melalui computer, unsur teknis yang mengandung akses illegal.
3. UU PDP (bersifat khusus untuk perlindungan data pribadi). UU PDP merupakan *lex specialis* utama untuk tindak pidana pencurian data nasabah, karena secara spesifik mengatur objek (data pribadi) dan subjek (subjek data, pengendali data) yang menjadi inti delik.
4. UU Perbankan (bersifat khusus untuk sektor perbankan). UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998)

merupakan hukum pidana khusus sektoral yang hanya berlaku untuk pelaku di sektor perbankan, khususnya pengurus dan pegawai bank.

Menurut Adami Chazawi, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan dua aturan hukum yang mengatur perbuatan yang sama. Suatu ketentuan dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* apabila memiliki hubungan yang erat dengan ketentuan umum, terutama apabila ketentuan khusus tersebut memiliki unsur-unsur pokok yang berasal dari ketentuan umum serta ditambah dengan unsur khusus tertentu. Selain itu, terdapat kesamaan objek tindak pidana dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dengan demikian, penentuan suatu undang-undang sebagai *lex specialis* harus dilakukan melalui perbandingan terhadap rumusan unsur-unsur delik secara konkret, bukan semata-mata berdasarkan status undang-undang tersebut sebagai undang-undang di luar KUHP.

Pada tindak pidana pencurian data nasabah, KUHP Baru pada prinsipnya berkedudukan sebagai hukum pidana umum atau *lex generalis*. KUHP Baru memuat ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana, kesengajaan, perbuatan melawan hukum, penyertaan, serta berbagai bentuk tindak pidana terhadap kepentingan hukum tertentu. Namun, karakteristik data nasabah, khususnya dalam bentuk digital, memiliki perbedaan mendasar dengan benda berwujud yang menjadi objek dalam konsep pencurian konvensional. Data dapat disalin, dipindahkan, diakses, atau digunakan oleh pelaku tanpa harus menghilangkan penguasaan pemilik atas data tersebut. Oleh karena itu, penerapan ketentuan umum dalam KUHP terhadap pengambilan data nasabah perlu

dianalisis secara hati-hati, terutama untuk menentukan apakah seluruh unsur tindak pidana dalam ketentuan KUHP benar-benar terpenuhi.

Ketika pencurian data nasabah dilakukan melalui komputer atau sistem elektronik, maka UU ITE memiliki sifat yang lebih khusus dibandingkan dengan ketentuan pidana umum dalam KUHP. Kekhususan UU ITE terletak pada adanya unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, komputer, sistem elektronik, informasi elektronik, atau dokumen elektronik. Dengan demikian, apabila seorang pelaku secara sengaja dan tanpa hak melakukan akses terhadap sistem elektronik untuk memperoleh data nasabah, maka unsur delik yang harus diperiksa tidak hanya berkaitan dengan perbuatan mengambil atau menguasai suatu objek, tetapi juga berkaitan dengan cara atau modus pelaku memperoleh data tersebut. Dalam keadaan demikian, UU ITE dapat diposisikan sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan pidana umum karena secara khusus mengatur perbuatan yang dilakukan melalui atau terhadap sistem elektronik.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat dilakukan secara sederhana dengan menyatakan bahwa salah satu undang-undang harus selalu mengesampingkan undang-undang lainnya. Shinta Agustina menjelaskan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik sistem peradilan pidana dapat diterapkan tidak hanya ketika terjadi pertemuan antara ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus, tetapi juga ketika terdapat pertemuan antara dua atau lebih ketentuan pidana khusus di luar KUHP. Dengan demikian, hubungan antara UU ITE dan UU PDP perlu dianalisis berdasarkan rumusan unsur delik, objek tindak pidana, serta kepentingan hukum yang dilindungi oleh

masing-masing undang-undang.⁶² Dalam perkara pencurian data nasabah, asas *lex specialis derogat legi generali* dapat digunakan sebagai metode untuk menentukan ketentuan hukum yang paling tepat berdasarkan karakteristik konkret dari perbuatan pelaku.

Lembaga perbankan merupakan suatu bentuk lembaga bisnis dengan manajemen yang khas atau spesifik. Kekhasan manajemen perbankan mengakibatkan tidak setiap orang memahami seluk-beluk serta liku-liku perbankan. Pola dan sistem manajemen yang diterapkan pada suatu bank belum tentu sama dengan bank lainnya meskipun prinsip dasarnya adalah sama, yaitu menjalankan fungsinya sebagai sarana penghimpunan sekaligus penyalur dana masyarakat. Kualitas manajemen perbankan memiliki hubungan dengan tingkat kebocoran dan ke rawanan terhadap tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan.

Ancaman kejahatan perbankan cenderung terus meningkat dan fakta perkembangan teknologi perbankan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap modus dan tren dari kejahatan perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kasus kejahatan perbankan yang terjadi harus dituntaskan penanganannya. Meskipun kejahatan perbankan jumlahnya cukup banyak, bahkan ada kecenderungan terus bertambah. Namun tidak banyak dari jumlah tersebut yang dilakukan penegakan hukumnya. Dalam hal ini persoalannya memang cukup kompleks, tidak sedikit faktor yang dapat menjadi kendala. Jika diidentifikasi,

⁶² Shinta Agustina, 2015 "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 (4), halaman 503.

maka di antaranya ialah pertama, berkaitan dengan karakteristik dari kejahatan perbankan itu sendiri.⁶³

Suatu perbuatan yang dilakukan serta melawan hukum namun dilanggar oleh seseorang, maka perbuatan yang bersangkutan dapat dikenakan suatu sanksi pidana menurut suatu peraturan yang berlaku. *Cyber Crime* atau kejahatan melalui internet merupakan jenis baru dalam dunia kriminal. KUHP memiliki yurisdiksi yang jelas bahwa sesuai Pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu delik di Indonesia. Hal ini menurut saya menjadi hambatan dalam penegakan kejahatan siber (*cyber crime*) karena bisa jadi pelakunya melakukan kejahatan tersebut di luar Indonesia sedangkan korbannya adalah orang Indonesia. Sedangkan apabila sebaliknya, negara kita seakan tidak mampu karena belum adanya perjanjian mutual legal assistant dalam bidang hukum pidana (*ekstradisi*).

Penjelasan di atas merujuk pada definisi bahwa ruang *cyber* bersifat global, tidak terikat pada yurisdiksi nasional suatu negara. Hal ini karena *cyber space* tercipta melalui ruang internet. Pendapat bahwa kejahatan dunia internet sama dengan *computer crime* terkadang tidak relevan lagi karena pelaku dapat menggunakan media atau alat lain dalam melakukan kejahatan tersebut.

Bentuk-bentuk *cyber crime* atau kejahatan dunia *internet* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum, yaitu:

1. Delik-delik yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan

⁶³ Andri Candra, dkk. *Op.Cit.*, halaman 103.

data dan sistem komputer.

- a) *Illegal access* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer).
 - b) *Data interference* (mengganggu data komputer).
 - c) *interference* (mengganggu sistem komputer).
 - d) *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer).
 - e) *Misuse of devices* (menyalahgunakan peralatan komputer).
2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer yaitu pemalsuan dan penipuan (*computer related offences; forgery and fraud*).
 3. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak (*content-related offences, child phornography*).
 4. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta (*offences-related of infringements of copyright*).⁶⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah interaksi sosial dan ekonomi masyarakat secara signifikan. Salah satu implikasinya adalah munculnya berbagai bentuk kekayaan dan objek kepemilikan baru yang bersifat non-fisik atau digital, seperti data pribadi, aset virtual, dompet digital, dan bahkan mata uang kripto. Nilai ekonomi dari aset-aset ini tidak diragukan lagi, namun dari sisi hukum, pengaturannya masih tertinggal, khususnya dalam lingkup hukum pidana.⁶⁵

⁶⁴ Martini Idris, Serlika Aprita, Meirina Nurlani. 2024. Pengaturan dan Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*): Harmonisasi Revisi Undang-Undang ITE dan KUHP. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol 6 (3), halaman 402.

⁶⁵ Salsabela Oktaviona Devi dan Arista Candra Irawati, *Formulasi Ulang Delik Pencurian dalam Era Digital: Kajian Kritis Pasal 362 KUHP dalam Konteks Kejahatan Non-Fisik dan Aset Virtual*, *J-CEKI: Ilmiah Jurnal Cendekia*. Vol 3 (5). halaman 2718.

Upaya memperbaiki kekosongan hukum ini, diperlukan dua pendekatan simultan:

1. memperluas makna “barang” dalam Pasal 362 melalui interpretasi yudisial progresif, dengan mempertimbangkan substansi kepemilikan dan kontrol terhadap data sebagai bentuk properti modern.
2. menyusun pasal baru dalam KUHP atau *lex specialis* di UU ITE/PDP yang mengakui pencurian data pribadi sebagai bentuk kejahatan tersendiri, sebagaimana dilakukan dalam hukum Jerman atau Jepang melalui *Act on the Protection of Personal Information* (APPI).

Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet, Philip Selznick, bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan tidak boleh menunda perlindungan hanya karena kerangka lama belum memadai.⁶⁶

Faktor yang melatarbelakangi adanya kejahatan pencurian data dan informasi pribadi terjadi karena beberapa sebab, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. *Human Error*, fitrah manusia yang hobi mempraktekkan kebiasaan ekonomis diantaranya dengan mencari free software atau aplikasi bajakan (yang biasanya memberikan iming-iming free trial atau bonus-bonus lainnya) memaksa penggunaanya untuk secara suka rela memasukkan data pribadi berupa nomor telepon di situs atau aplikasi yang tidak terjamin keamanannya.
2. Serangan *Malware*, manusia lalai dan tidak teliti dalam menerima maupun mengirim email, yang berpotensi menjadi pintu masuk malware. malware

⁶⁶ *Ibid* halaman 2724.

pada dasarnya adalah program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer, salah satu jenis malware yang berbahaya yaitu *spyware*. menurut salah satu *vendor antivirus* yang sudah mendunia *kaspersky*, *spyware* merupakan *software* yang didesain untuk masuk ke dalam perangkat komputer yang mempunyai kemampuan mengumpulkan data-data pribadi user dan mengirimnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan user.

3. *Social Engineering*, yaitu penggunaan manipulasi psikologis untuk mengumpulkan data sensitive seperti nama lengkap, *username*, *password* dan sebagainya melalui media elektronik dengan menyamar sebagai pihak yang dapat dipercaya. biasanya phishing memanfaatkan email untuk mengelabui korbannya. email yang dikirimkan pelaku dapat berisi sesuatu yang mengatasnamakan pihak tertentu dan memancing korban untuk meng-klik tautan yang tercantum didalamnya.

Sanksi hukuman bagi pelaku pencurian informasi pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 67 dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Menurut Pasal 67(1), yang dengan sengaja dan melakukan pelanggaran hukum, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan haknya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau kelompok dari pemilik data pribadi tersebut. Setiap orang yang dapat menyebabkan kerusakan data diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Selain itu, berdasarkan Pasal 67(3) Undang-Undang Pelindungan Data, seseorang yang dengan sengaja menggunakan data pribadi untuk tujuan selain dari haknya juga dapat dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun

dan/atau denda paling banyak. Apabila pelaku pencurian data pribadi adalah suatu lembaga atau perusahaan, tanggung jawab hukum dapat ditujukan kepada pengendali, pengendali, prinsipal, penerima manfaat dan/atau perusahaan terkait. Dalam hal ini, sanksi yang berlaku biasanya berupa sanksi finansial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi saat ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pelaku juga dapat dikenakan tindak pidana lain seperti pembayaran ganti rugi dan penyitaan aset dan keuntungan atas tindak pidana pencurian data yang ada. Selain UU PDP, korban juga berhak mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku sesuai ketentuan UU Nomor 11/2008 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sesuai Pasal 26 ayat (1) UU ITE, penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang memerlukan persetujuan subjek data. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU ITE, seseorang yang merasa haknya dilanggar berhak menuntut ganti rugi yang ditimbulkannya.⁶⁷

Undang-undang yang mengatur data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20. Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE) 2016. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan manfaat bagi saksi dan korban, namun tidak

⁶⁷ Hasan Hiawatha Rifai dan Asmak UI Hosnah, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Bawah Ketentuan KUHP*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 8 (2). halaman 17002.

secara khusus menangani korban pencurian identitas. Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga terbatas di kota-kota besar, sehingga menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 mengacu pada ganti rugi, namun hanya jika pelakunya ditemukan.⁶⁸

UU PDP memiliki kelebihan yaitu memberikan landasan hukum yang kuat dan lebih modern dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Ia mengadopsi prinsip-prinsip yang selaras dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, seperti *lawfulness*, *fairness*, *transparency*, *purpose limitation*, dan *accountability*.

Kehadiran kewajiban pelaporan insiden juga meningkatkan transparansi dan memberikan hak kepada pemilik data untuk mengetahui pelanggaran yang terjadi terhadap data mereka, sebuah mekanisme yang sebelumnya tidak tersedia secara eksplisit dalam UU ITE. Selain itu, dengan mempertegas sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran data pribadi, UU PDP memperkuat posisi tawar individu terhadap korporasi dan institusi yang lalai.⁶⁹

Lembaga perbankan masih menghadapi tantangan untuk memenuhi ketentuan tersebut secara efektif. Hambatan utama meliputi kurangnya kesiapan infrastruktur deteksi insiden keamanan secara *real time*, terbatasnya kapasitas tim keamanan siber untuk melakukan investigasi cepat, dan kekhawatiran terhadap reputasi institusi yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, beberapa institusi masih belum memiliki prosedur standar operasi (SOP) yang

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 17003.

⁶⁹ Ilman Maulana Kholis. 2024. "Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia". *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam: Staatsrech.* Vol 4 (2). Halaman 287.

matang untuk tanggap darurat insiden kebocoran data, yang menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan pelaporan kepada regulator maupun kepada pemilik data.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun UU PDP sudah menyediakan kerangka hukum yang memadai, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan internal lembaga perbankan dalam membangun sistem respons insiden yang cepat dan prosedural. Oleh karena itu, investasi lebih lanjut dalam teknologi deteksi ancaman, pelatihan keamanan siber, serta budaya transparansi di lingkungan institusi keuangan sangat dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap ketentuan UU PDP.⁷⁰

Secara umum, perlindungan data pribadi sebenarnya sudah diatur dalam UU ITE. Beberapa pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 30-33 dan Pasal 35 yang berada di BAB VII tentang Tindakan yang Dilarang, secara jelas melarang akses ilegal terhadap data pribadi milik orang lain melalui sistem elektronik dengan cara menembus sistem keamanan untuk mendapatkan informasi. UU ITE juga menyatakan bahwa penyadapan (intersepsi) termasuk dalam tindakan terlarang, kecuali dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam konteks penegakan hukum. Setiap orang yang dirugikan akibat tindakan terlarang ini berhak mengajukan tuntutan ganti rugi, dan pelaku memiliki kewajiban hukum atas tindakannya.

UU ITE memberikan perlindungan bagi data pribadi dalam transaksi elektronik, undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan data pribadi. Definisi data pribadi dapat ditemukan dalam regulasi turunan

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 291.

di bawah UU ITE, seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Selain itu, definisi data pribadi juga diatur dalam UU PDP, yang merinci jenis-jenis data pribadi.⁷¹

Jika membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia dalam merespons kasus penyalahgunaan data pribadi nasabah bank digital maka sangat erat hubungannya dengan para aparat penegak hukum yaitu polisi, hakim, jaksa, juga badan siber dan sandi negara. Korelasi antar aparat penegak hukum menjadi pokok kuatnya sistem keamanan dan penegakan hukum untuk menjamin hak-hak para korban dalam hal ini di sektor perbankan. Terakhir adalah tanggung jawab kita sebagai nasabah bank dalam menjaga setiap proses penggunaan teknologi sektor perbankan yaitu dengan memahami betul kode etik serta tata cara dalam mengaplikasikannya.

⁷¹ Naufal Akbar, dkk. 2025. "Pelindungan Hukum terhadap Data Diri Konsumen dalam Transaksi Digital ". *Indonesian Journal of Law*. Vol 2 (1). halaman 20.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada sebelumnya, maka pada skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Unsur delik pencurian data nasabah menurut ketentuan KUHP Baru dipadankan dengan UU ITE, UU PDP, UU Perbankan dapat dijelaskan bahwa Pengaturan tindak pidana pencurian data nasabah dalam hukum positif Indonesia tersebar dalam KUHP Baru melalui Pasal 476 memberikan dasar umum pencurian terhadap “barang”, sedangkan UU ITE mengatur perbuatan akses tanpa hak dan tindakan terhadap informasi atau dokumen elektronik, UU PDP mengatur secara khusus perolehan, pengumpulan, pengungkapan, maupun penggunaan data pribadi secara melawan hukum, dan UU Perbankan melindungi kerahasiaan keterangan nasabah serta simpanannya. Oleh karena itu, unsur delik pencurian data nasabah harus dilihat dari adanya perbuatan sengaja dan melawan hukum, objek berupa data nasabah, cara memperoleh atau mengakses data, maksud pelaku untuk memiliki atau menguntungkan diri sendiri/orang lain, serta kemungkinan timbulnya kerugian bagi nasabah. UU PDP menjadi ketentuan yang paling spesifik ketika data yang dicuri merupakan data pribadi nasabah
2. Perbedaan ancaman pidana dan sanksi antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan atas tindak pidana pencurian data nasabah dapat diuraikan bahwa perbedaan ancaman pidana dan sanksi antara KUHP

Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan terletak pada objek perlindungan, pelaku, bentuk perbuatan, serta jenis sanksinya. KUHP Baru memberikan ancaman pencurian secara umum dan digunakan untuk perbuatan mengambil data sebagai barang; UU ITE memberikan ancaman lebih berat terhadap perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, seperti akses ilegal, pemindahan, perusakan, atau pengambilan informasi elektronik; UU PDP memberikan perlindungan paling lengkap karena mengatur pidana bagi pelaku perseorangan, pertanggungjawaban korporasi, dan sanksi administratif atas pelanggaran data pribadi; sedangkan UU Perbankan secara khusus menjerat pengurus atau pegawai bank yang membuka rahasia nasabah.

3. Perbandingan antara KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, UU Perbankan dalam mengidentifikasi unsur-unsur delik pada tindak pidana pencurian data nasabah menunjukkan bahwa ketiga peraturan tersebut memiliki ruang lingkup dan fokus pengaturan yang berbeda namun saling melengkapi. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menempatkan KUHP Baru sebagai ketentuan umum (*lex generalis*), sementara UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan menjadi ketentuan khusus sesuai karakter tindak pidananya. Apabila pencurian data nasabah dilakukan melalui *hacking*, akses ilegal, atau manipulasi sistem bank, maka UU ITE lebih tepat digunakan karena mengatur modus kejahatan elektronik. Apabila perbuatan tersebut berfokus pada pengambilan, pengumpulan, pengungkapan, atau penggunaan data pribadi nasabah secara melawan hukum, maka UU PDP berlaku sebagai ketentuan yang

paling khusus karena objek pelindungannya secara langsung adalah data pribadi. Adapun UU Perbankan diterapkan apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak internal bank melalui pembukaan rahasia nasabah.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi disarankan sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi terhadap pengaturan tindak pidana pencurian data nasabah dalam KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, dan UU Perbankan. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk memperjelas unsur-unsur delik serta batas penerapan masing-masing peraturan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data nasabah.
2. Aparat penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian data nasabah memperhatikan bentuk perbuatan, objek yang dilanggar, status pelaku, serta ketentuan khusus yang mengaturnya. Dengan demikian, pemberian sanksi dapat dilakukan secara tepat dan proporsional sesuai dengan ketentuan KUHP Baru, UU ITE, UU PDP, maupun UU Perbankan.
3. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan karakteristik dan unsur delik yang terpenuhi dalam setiap kasus. UU PDP perlu diutamakan ketika perbuatan berfokus pada data pribadi nasabah, UU ITE ketika terdapat akses atau tindakan tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan UU Perbankan ketika berkaitan dengan pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan nasabah, sehingga

penegakan hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andiena Nindy, dkk. 2024. *Perbankan di Lembaga Keuangan Prinsip, Praktek, dan Perspektif*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.
- Andi Candra, dkk. 2024. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Elyana Novira. 2023. *Hukum Perbankan Indonesia, Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan*. Depok: PT. RajaGrafindo.
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ibrahim Fikma 2019. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publish.
- Imron Rosyadi, dkk. 2020. *Victim Preipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Hukum dan Praktek”*. Jakarta: Kepel Press.
- Kristian dan Yopi Kurniawan. 2018. *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Pengadilan Di Indonesia*. Jawa Timur: Penadamedia Group.
- Rizky P dan Teguh Prasetyo. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan: Oase Pustaka.
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Peneitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media.

B. Jurnal:

- Albert Daniel Hamonangan Tampubolon, dkk. 2024. “Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ITE”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol 3 (4).

- Alex Akbar, 2020. "Pengenyalangan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan," *Lex LATA*, Vol 2 (2).
- Alfred Yetno. 2024. "Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Moraliti*, vol 10 (1).
- Arif Rivaldo, Moody R Syailendra. 2024. "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 UU PDP (Kasus Putusan 615/Pdt.G/2023/Pn surabaya)", *Jurnal Unes Law ReviewI*, vol 6 (4).
- Desmon Trisandi,Ahmad Sofian. 2024. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Hukum Siber Indonesia", *Jurnal Syntax Literete*.
- Devi Anjheli. 2024. "Privasi Digital dan Kejahatan Phishing di Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap Efektivitas UU ITE dan UU PDP". *Jurna Hukum Kenegaraan dan Politik Islam: Staatsrecht*. Vol 4 (1).
- Dina Elisia Putri, dkk. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)". *Journal Of Criminal: PAMPAS*. Vol 5 (1).
- Erwin Asmadi. 2021. "Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial". *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 6 (1).
- Fauzi Rifa, Maslihati Nur Hidayat. 2023 "Kebijakan Penal dalam Pelindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia". *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol 13 (2).
- Hasan Hiawatha Rifai dan Asmak UI Hosnah, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Bawah Ketentuan KUHP".*Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 8 (2) .
- Ilman Maulana Kholis, 2024. "Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol 4 (2).
- Janto Chandra, dkk. 2025. "Pelindungan Hukum Terhadap nasabah akibat Pencurian Data Pribadi", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Poliik*, Vol 5 (6).
- Kemal Idris Balaka, dkk. 2024. "Pencurian Informasi Nasabah di Sektor Perbankan: Ancaman Serius di Era Digital". *Jurnal Yustitiabelen*. Vol 10 (2).

- Lenny Maria, dkk. 2025. "Analisis Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi", *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7 (5).
- M. Widya Pangestika, dkk. 2024. "PertanggungJawaban Bank terhadap Pencurian Data Personal Nasabah dengan Menggunakan Teknik Phising". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 8 (1).
- Martini Idris, Serlika Aprita, Meirina Nurlani. 2024. "Pengaturan dan Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*): Harmonisasi Revisi Undang-Undang ITE dan KUHP". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol 6 (3).
- Melinda Puti, dkk. "Urgensi Pelindungan Hukum Terhadap Data Privasi Nasabah Bank Di Era Perkembangan Digital". *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. Vol 1 (5).
- Milenia Ramadhani. 2024. " Tinjauan Tindak Pidana Berbasis Teknologi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023", *Jurnal Rio Law*, vol 5 (2).
- Muhammad Wildan, dkk. 2024. "Analisis Tanggung jawab Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah: Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perbankan". *Jurnal media Hukum Indonesia*. Vol 2 (4).
- Mulyadi, dkk. 2024. "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama" *Jurnal Media Hukum Indonesia*, vol 2 (3).
- Naufal Akbar, dkk. 2025. "Perlindungan Hukum terhadap Data Diri Konsumen dalam Transaksi Digital". *Indonesian Journal of Law*. Vol 2 (1).
- Nayla Putri, dkk. 2024. "Analisis Yuridis Pelindungan Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan", *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol 2 (4).
- Noris Sugiarto, dkk. 2026. "Pelindungan Data Pribadi Sebagai Instrumen Hukum Dalam Menaggulangi Kejahatan Perbankan". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar: Pendas*. Vol 11 (1).
- Putri Wahyu Widayanti. 2022. "Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime". *Jurnal Legacy Hukum dan Perundan-undandngan*, Vol 2 (2).
- Rafi Septia Budianto Pansariadi, Noenik Soekorini. 2023. "Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol 12 (2).
- Raissa Avila, dkk. 2026. "Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK) Nomor 6/Pojk.O7/2022”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, vol 7 (1).

Rosel Denis Pakasi, dkk. “Pelindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi”. *Jurnal Pendidikan dan Sosial: Khatulistiwa*. Vol 5 (4).

Salsabela Oktaviona Devi dan Arista Candra Irawati. “Formulasi Ulang Delik Pencurian dalam Era Digital: Kajian Kritis Pasal 362 KUHP dalam Konteks Kejahatan Non-Fisik dan Aset Virtual”. *J-CEKI: Ilmiah Jurnal Cendekia*. Vol 3 (5).

Sheila Aida, dkk. 2024. “Analisis Pelindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking”. *Jurnal Media Hukum Indonesia*. Vol 2 (4).

Shinta Agustina, 2015 “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 (4).

Subaidah Ratna, dkk. 2023. “Pelindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming”. *Jurnal USM Law Review*, Vol 6 (1),

C. Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

D. Internet:

Nanda Fahriza Batubara, “83 Nasabah Jadi Korban Skimming, Bank Sumut Langsung Ganti Rp2,7 Miliar” Melalui, <https://sumatra.bisnis.com/read/20220705/534/1551627/83-nasabah-jadi->

korban-skimming-bank-sumut-langsung-ganti-rp27-miliar#goog_rewarded,
Diakses Pada Kamis 22 Januari 2026 pukul 13.50 Wib